



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING
(BIPA), UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF
MERDEKA, DAN SEMINAR KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

Nomor: 452//UN18.F5/J2.2/2023

Nomor: 1906/I5.18/LP.00.01/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu (21), bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Kantor Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- (1) **Dr. Saharudin, S.S., M.A.**, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 62, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.**, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

(UKBI) Adaptif Merdeka, dan Seminar Kebahasaan dan Kesastraan didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka, dan Seminar Kebahasaan dan Kesastraan antara kedua belah pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka, dan Seminar Kebahasaan dan Kesastraan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka melaksanakan Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka, dan Seminar Kebahasaan dan Kesastraan.

PASAL 4

METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan ini dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, **PARA PIHAK** bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan yang memaksa di luar **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusuhan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara **PARA PIHAK**, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan **KEDUA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Dr. Saharudin, S.S., M.A.

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 62, Kota Mataram, NTB 83125

Telepon/WA : 081906991207

Posel : din_linguistik@unram.ac.id

b. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram, NTB 83116

Telepon/WA : 08563758246

Posel : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id.

b. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

c. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

21 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
FKIP Universitas Mataram



Dr. Saharudin, S.S., M.A.
NIP 198312302015041001

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002

Mengetahui,

Dekan FKIP Universitas Mataram



Drs. Lalu Zulkifli, M.Si., Ph.D.
NIP 196901131993031001